

BAB II

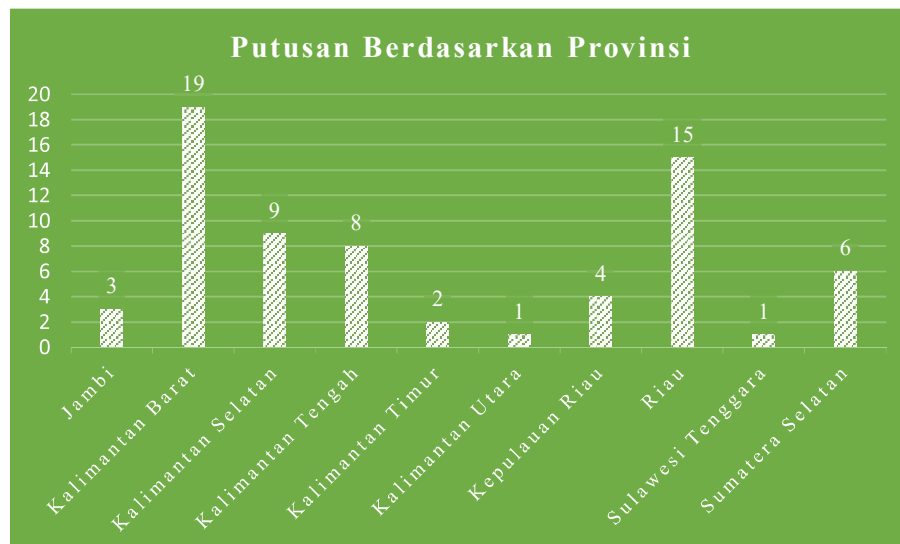
POLA PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEARIFAN LOKAL DALAM KASUS MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

Sesuai dengan yang dinyatakan sebelumnya, bab ini menjabarkan pola pertimbangan Hakim terkait perbuatan membuka lahan dengan cara dibakar berdasarkan kearifan lokal. Ada 68 putusan yang di dalamnya terdapat pertimbangan Hakim tentang membuka lahan dengan kearifan lokal. Pola pertimbangan dalam bab ini dikelompokkan berdasarkan apa yang ditekankan oleh Hakim dalam mempertimbangkan kearifan lokal.

2.1 Gambaran Umum Kasus Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal

Putusan kasus pembukaan lahan dengan cara membakar yang Hakimnya mempertimbangkan syarat membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus tersebut terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Satu dari 68 kasus pembukaan lahan dengan cara membakar, terjadi di Sulawesi Tenggara. Putusan yang di dalamnya terdapat pertimbangan Hakim tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar dapat dilihat dalam diagram berikut.

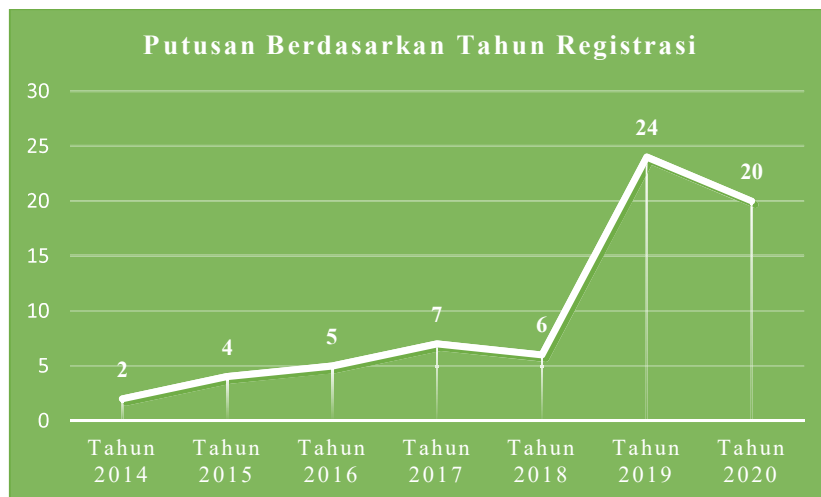
Diagram 2. Sebaran putusan kasus pembukaan lahan dengan cara membakar dengan pertimbangan kearifan lokal berdasarkan provinsi



Pertimbangan Hakim tentang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal ditemukan pada putusan yang diregistrasi pada 2014 sampai 2020. Dengan kata lain, walaupun dalam studi ini menggunakan putusan yang terbit pada 2010-2020, tidak ditemukan putusan kasus membuka lahan dengan cara membakar, yang di dalamnya terdapat pertimbangan

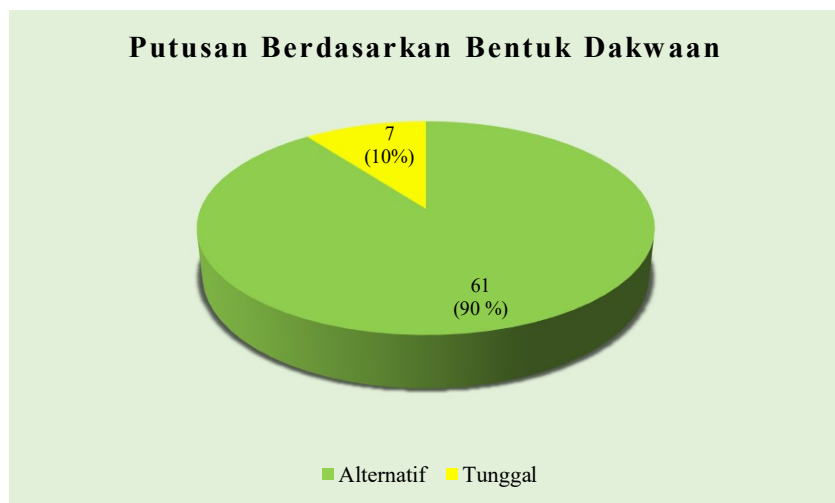
Hakim tentang kearifan lokal dalam membuka lahan sebelum tahun 2014. Penggunaan kearifan lokal dalam pertimbangan Hakim paling banyak ditemukan pada putusan yang diregistrasi pada 2019-2020, yaitu 44 dari 68 putusan.

Diagram 3. Putusan kasus membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan tahun registrasi



Dari segi bentuk surat dakwaan, hanya ada dua yang digunakan yaitu, dakwaan alternatif dan tunggal. Dari 68 putusan, JPU lebih banyak menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dibanding dakwaan tunggal, sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut.

Diagram 4. Putusan berdasarkan bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

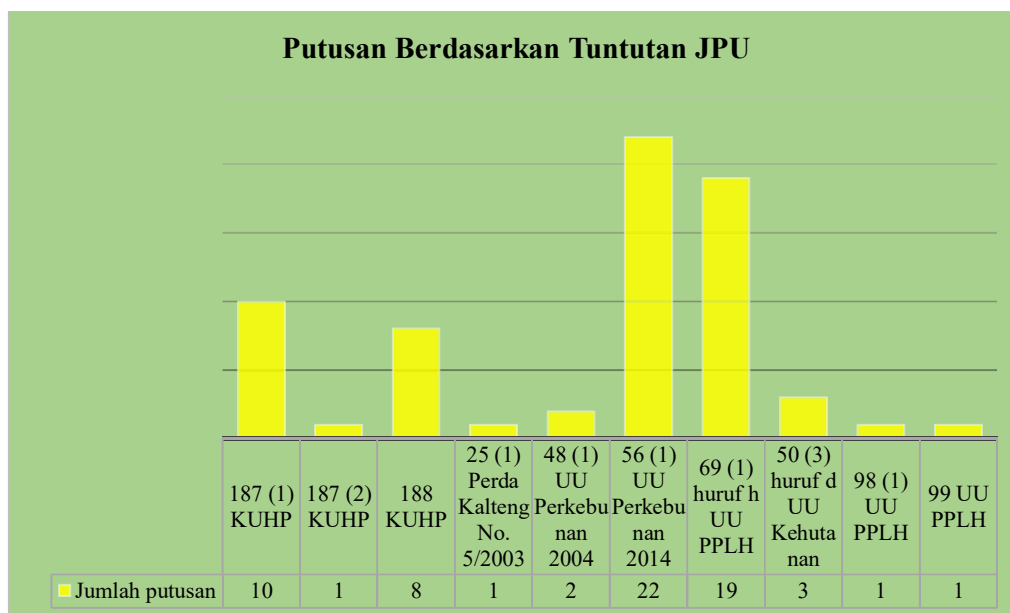


Pasal-pasal yang digunakan oleh JPU dalam dakwaan alternatif misalnya, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, dialternatiskan dengan Pasal 187 (1) KUHP atau Pasal 188 KUHP. Dalam kasus lahan yang dibakar berada di dalam kawasan hutan, JPU mendakwa terdakwa menggunakan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 (3) huruf d UU Kehutanan, dialternatiskan dengan Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan atau Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam putusan JPU menggunakan dakwaan tunggal, pasal yang didakwakan misalnya, Pasal 188 KUHP, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan, dan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Dari tujuh putusan dengan dakwaan tunggal, lima di antaranya didakwa menggunakan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Dari berbagai pasal yang didakwakan, terdapat sepuluh pasal yang digunakan oleh JPU dalam menuntut terdakwa kasus membuka lahan dengan cara membakar. Selengkapnya dalam diagram berikut.

Diagram 5. Putusan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum



Berdasarkan diagram tersebut, kasus membuka lahan dengan cara membakar, ada juga yang dituntut menggunakan Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP,⁶⁷ serta Pasal 188 KUHP.⁶⁸ Dua pasal tersebut pada dasarnya berlaku secara umum termasuk dalam tindakan membakar fasilitas seperti rumah atau lainnya sehingga menimbulkan bahaya umum bagi orang. Pasal 187 KUHP digunakan jika perbuatan menimbulkan kebakaran dilakukan secara sengaja, sedangkan Pasal 188 KUHP digunakan dalam kasus karena lalai atau alpa sehingga menimbulkan kebakaran.

⁶⁷ Pasal 187 KUHP menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam (1). dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; (2). dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; (3). dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

⁶⁸ Pasal 188 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Dalam kasus membuka lahan dengan cara membakar, Pasal 187 ayat (1) KUHP digunakan misalnya pembakaran tersebut menjalar ke hutan lindung.⁶⁹ Namun, JPU menuntut menggunakan Pasal 187 ayat (1) KUHP juga pada kasus yang pembakaran lahannya tidak menjalar ke lahan lain atau hutan, tetapi tidak memperoleh izin untuk membakar.⁷⁰ Sedangkan Pasal 188 KUHP, digunakan dalam kasus pembakaran lahan yang pelakunya sudah membakar lahan dan memadamkan api tetapi, api tersebut diduga tidak mati sepenuhnya sehingga kembali terbakar saat pelaku meninggalkan lahan.⁷¹ Sementara itu, pasal-pasal yang digunakan untuk menuntut selain dua pasal tersebut, sebenarnya tidak memiliki kekhususan dari perbuatan pelaku. Hal ini terlihat dari penggunaan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan untuk menuntut terdakwa dalam kasus *Sugiman*⁷² yang membakar lahan seluas 0,75 hektar tetapi api menjalar sehingga lahan yang terbakar lebih dari 3 hektar.

Namun, tidak semua tuntutan JPU yang disetujui oleh Hakim. Ada empat putusan yang Hakimnya mempertimbangkan pasal bukan berdasarkan tuntutan JPU, yaitu dalam kasus *Akhmad Jaini*,⁷³ Hakim membuktikan Pasal 187 ayat (1) KUHP. Dalam kasus *Etiani*⁷⁴, Hakim membuktikan Pasal 188 KUHP, sementara dalam kasus *Suharto* dan kasus *Baratul Seldik*,⁷⁵ Hakim membuktikan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Tidak ada ciri tersendiri dari setiap kasus tersebut, atau pada dasarnya tetap merupakan pembukaan lahan dengan cara membakar seperti pada kasus lainnya. Berikut ini adalah pasal yang dibuktikan oleh Hakim.

⁶⁹ Misalnya dalam putusan nomor 101/Pid.Sus/ LH/ 2020/ PN Tpg, Terdakwa pergi meninggalkan pembakaran tersebut untuk melanjutkan pekerjaan membangun patok di lahan milik Saksi. Sekembalinya Terdakwa ke tempat pembakaran tersebut, api telah menjalar dan menyebar sampai kepada Hutan Lindung yang berada di Gunung Lengkuas Bintang Timur.

⁷⁰ Misalnya putusan 100/Pid.Sus/LH/2020/PN.TPG, pembakaran lahan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari Saksi Abu Samah selaku Kepala Desa ataupun tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari perbuatan pembakaran lahan adalah kerusakan ekosistem, yaitu Flora dan Fauna yang ada di atas lahan tersebut menjadi musnah sehingga menyebabkan perubahan fisik di atas lahan tersebut.

⁷¹ Dalam putusan 128/Pid.B/2015/PN.Tml, Terdakwa membakar lahan miliknya dengan membuat batas sekitar 1 meter agar api tidak menjalar ke lahan sebelahnya. Sekitar 30 menit kemudian, api mulai membesar dan menjalar hingga membakar kebun milik saksi Urandy. Saat itu, Terdakwa berhasil memadamkan api sendirian. Keesokan harinya, ternyata api masih menyala sehingga menjalar ke kebun sebelahnya.

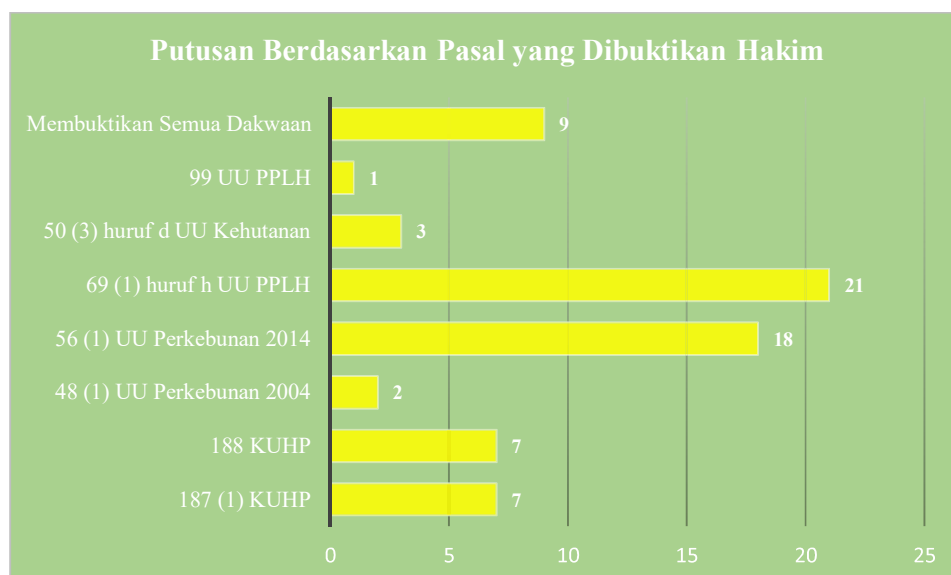
⁷² Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 302/Pid.B/LH/2019/PN Sag.

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Prn. JPU menuntut Terdakwa menggunakan pasal 187 ayat (2) KUHP

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 10/ Pid.SUS/ 2017/ PN.TML. JPU menuntut Terdakwa menggunakan pasal 25 ayat (1) Perda Kalteng No. 5/2003

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Amt dan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka. Dalam dua putusan ini, masing-masing JPU menuntut Terdakwa menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP

Diagram 6. Putusan berdasarkan pasal dakwaan yang dibuktikan oleh Hakim



Ada juga sembilan putusan yang Hakimnya mempertimbangkan semua dakwaan. Hal ini dilakukan oleh Hakim dalam kasus di mana JPU menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif yang pada pembuktiannya, ternyata terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar. Misalnya dalam kasus *Sukimin*⁷⁶, Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH tetapi tidak terbukti, lalu Hakim membuktikan dakwaan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan yang juga tidak terbukti. Selanjutnya, Hakim membuktikan unsur dakwaan Pasal 188 KUHP yang juga tidak terbukti.

Jika merujuk pada modul surat dakwaan, apabila dakwaan disusun secara alternatif,⁷⁷ “...semua dakwaan diperiksa sekaligus. Dari hasil pemeriksaan penuntut umum dan Hakim masing-masing memilih satu tindak pidana yang dianggap terbukti. Sementara dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.” Dengan kata lain, seharusnya dalam putusan-putusan ini, Hakim hanya memilih satu dakwaan yang dianggap terbukti. Bukan lagi membuktikan semua dakwaan satu persatu, atau membuktikan dakwaan lain jika surat dakwaan yang sebelumnya dibuktikan tidak terbukti.

Sementara itu, dalam pembuktian kasus-kasus tersebut, dasar hukum yang digunakan bukan hanya Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tetapi, Hakim juga menggunakan Permen LH No. 10 tahun 2010 yang memuat syarat membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal. Walaupun sama-sama mengatur terkait syarat membuka lahan dengan cara membakar, pada Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, yang diatur justru spesifik kepada MHA, sementara dalam

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 30/Pid.B/LH/2020/PN Bek.

⁷⁷ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Surat Dakwaan*, (Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia: JAKARTA, 2019)

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dan penjelasannya, tidak demikian. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

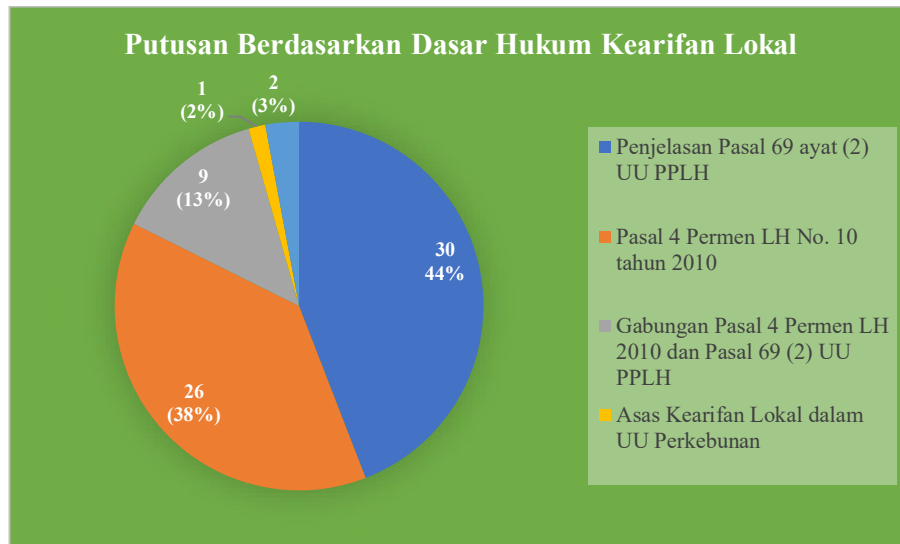
Tabel 1. Perbandingan syarat membuka lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dengan Pasal 4 Permen LH No.10 tahun 2010

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH	Pasal 4 Permen LH No. 10/2010
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah: 1) melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga; 2) ditanami tanaman jenis varietas lokal; dan 3) dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya	4) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. 5) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 6) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering. 7) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Pada bagian “Mengingat” Permen LH No. 10 tahun 2010, memang disebutkan UUPPLH. Akan tetapi, tidak merujuk pada Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Selain itu, Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa syarat-syarat membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang. Dengan demikian, syarat yang diatur dalam Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010 khusus bagi masyarakat adat.

Dalam praktiknya, dua peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum tersebut, ada yang dipertimbangkan secara terpisah, ada juga yang dipertimbangkan keduanya dalam satu putusan. Serta terdapat pula satu kasus yang justru mempertimbangkan asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan, yang pada dasarnya tidak memuat syarat atau metode membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal. Perbandingan penggunaan dasar hukum tersebut dapat dilihat dalam diagram 7.

Diagram 7. Putusan berdasarkan dasar hukum tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar



Khusus untuk asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan, hanya digunakan dalam satu putusan yang memang Hakim mempertimbangkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Sementara itu, penjelasan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, digunakan dalam berbagai pasal yang dibuktikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Putusan berdasarkan penggunaan dasar hukum terkait kearifan lokal dalam pembuktian kasus membuka lahan dengan cara membakar

Pasal Yang Dibuktikan Hakim	Penjelasan Pasal 69 (2) UU PPLH	Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010	Gabungan Pasal 4 Permen LH 2010 dan Pasal 69 (2) UU PPLH	Asas Kearifan Lokal dalam UU Perkebunan	Kebiasaan atau Kearifan lokal Masyarakat Setempat
187 (1) KUHP	2	5			
188 KUHP	1	4	2		
48 (1) UU Perkebunan 2004	1	1			
56 (1) UU Perkebunan 2014	7	8		1	2
69 (1) huruf h UU PPLH	7	7	7		
50 (3) huruf d UU Kehutanan	2	1			
99 UU PPLH	1				
Membuktikan Semua Dakwaan	9				
Jumlah Putusan	30	26	9	1	2

Tabel tersebut juga mengonfirmasi asumsi awal pada bagian pendahuluan, bahwa kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH bukan hanya digunakan dalam kasus di mana pasal yang dibuktikan adalah Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Apabila melihat bunyi Pasal 69 ayat (2) yang secara langsung merujuk pada Pasal 69 ayat (1) huruf h, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal dalam pasal tersebut hanya mengikat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Namun, dalam praktiknya, Hakim justru menggunakan ketentuan tersebut dalam pembuktian pasal selain Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

2.2 Pola Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal

Bagian sebelumnya telah menjabarkan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan terkait membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal. Adanya perbedaan syarat, atau Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010 mengatur lebih spesifik dan khusus untuk masyarakat adat, membuat pola pertimbangan Hakim juga beraneka ragam. Pola yang digunakan dalam bab ini didasarkan pada syarat yang ditekankan oleh Hakim dalam pembuktian kasus. Namun, bukan berarti bahwa apabila syarat yang ditekankan tersebut dipenuhi saat membuka lahan, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Hakim pada dasarnya tetap mengacu pada salah satu dasar hukum tersebut, yang jika semua syarat terpenuhi, terdakwa dapat saja tidak dihukum dengan alasan bahwa membuka lahan dengan cara membakar sesuai dengan kearifan lokal.

2.2.1 Semua syarat kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar

Terdapat tiga kasus di mana pelaku memenuhi syarat dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH saat membuka lahan dengan cara membakar, sehingga dinyatakan bebas.⁷⁸ Misalnya dalam kasus *Ripan*⁷⁹ yang sebelum melakukan pembakaran, telah menyemprot racun agar rumput mati dan mengering sekitar satu bulan sebelum membakar lahan. Ia juga membuat batas sekat dengan menggunakan cangkul dan parang, serta telah menyiapkan alat semprot air untuk memadamkan api. Dalam kasus tersebut, Hakim menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan dengan luas tidak lebih dari 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya, maka Majelis Hakim menilai pembukaan lahan oleh Terdakwa tersebut memenuhi batasan kearifan lokal yang dimaksud Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Selain itu, terdapat pula Hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dengan hanya menekankan pada salah satu syarat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Meski demikian, jika melihat fakta hukum, memang pada dasarnya perbuatan terdakwa sudah sesuai syarat dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Bek; Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Bek; dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.B/LH/2020/PN Bek.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Bek.

Dalam pola ini, Hakim memang menekankan semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dan penjelasannya serta Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, akan tetapi, dalam putusan, Hakim mengedepankan salah satu atau dua syarat yang dibuktikan secara tegas dalam putusan, mulai dari penekanan terkait perlunya pemberitahuan,⁸⁰ sekat bakar,⁸¹ musim membakar,⁸² pemberitahuan dan sekat bakar,⁸³ luas lahan dan sekat bakar,⁸⁴ luas lahan dan pemberitahuan,⁸⁵ hingga jenis tanaman.⁸⁶ Akan tetapi, penekanan tersebut bukan berarti Hakim tidak menjabarkan fakta hukum terkait syarat-syarat lain. Hanya saja, Hakim menyebutkan syarat tersebut secara tersurat, ada yang karena memang syarat tersebut tidak terpenuhi atau justru hanya memenuhi salah satunya saja.

⁸⁰ Lihat misalnya Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Pbu, PN Pangkalan Bun, *Ginjah* didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 187 ayat (1) KUHP atau kedua, pasal 25 (1) Perda Kalteng 05/2003, kemudian dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum 4 bulan penjara. Terdakwa sudah membuat pemberitahuan tetapi pembakaran yang dilakukan justru melebar dan membuat tanaman perkebunan di sebelahnya mengering.

⁸¹ Lihat misalnya Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, PN Pangkalan Bun. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; kedua, pasal 187 ayat (1) KUHP; ketiga, pasal 188 ayat (1) KUHP. Dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP dengan hukuman 8 bulan penjara. Pini Binti Nurkasim yang hanya mau menanam jagung tetapi saat membakar, Ia tidak membuat sekat bakar. Hakim menyatakan pembakaran memang diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.

⁸² Misalnya dalam kasus Suharto, yang membakar lahan untuk menanam padi, Hakim mempertimbangkan Permen LH No. 10 tahun 2020. Selanjutnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering adalah perbuatan yang dilarang oleh UUPPLH. Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Amt, PN Amuntai. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama 187 ayat (1) KUHP; atau kedua, 69 (1) huruf h UUPPLH. Dituntut menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP, tetapi Hakim membuktikan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dan menyatakan terdakwa bersalah. Terdakwa dihukum 3 tahun penjara dan denda 3 miliar (jika tidak dibayar, diganti 1 bulan kurungan).

⁸³ Misalnya, *Muslimin*, Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN Tjs, PN Tanjung Selor, yang membakar lahan seluas 1,5 hektar. Menurut Hakim, *"...Terdakwa dalam membuka lahan tersebut tidak melaporkan dan menyampaikan terlebih dahulu jadwal rencana pembersihan lahan kepada lembaga adat atau kepala desa serta dalam melakukan pembakaran tidak dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya."* Setelah itu, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur telah terpenuhi dan menyatakan Terdakwa bersalah.

⁸⁴ Penekanan terhadap dua syarat ini dapat dilihat dalam kasus *Baharudin*, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt, PN Tanjung Jabung Timur, di mana Hakim menyatakan bahwa: *"...api yang dibuat oleh Terdakwa adalah pembakaran terisolasi (isolated fire) atau dengan kata lain dibuat dengan sekat bakar yang merupakan ketentuan dari penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan api yang menyala pada saat ditemukan adalah seluas sekira 25-30 M2 dengan sebaran sekira 120 meter yang pada pokoknya jauh lebih kecil dari batasan 2 Ha menurut Undang-undang."*

⁸⁵ Dapat dilihat dalam kasus *Tukiman*, Putusan Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb, PN Nanga Bulik, yang membuka lahan seluas satu hektar tetapi menjaral hingga membakar lahan di sekitarnya. Total luas lahan yang terbakar adalah 6,59 hektar. Dalam kasus tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa *"...bukan termasuk dalam kualifikasi masyarakat adat dan lahan yang terbakar menurut keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau adalah seluas 6,59 ha."* Serta terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu melakukan pembakaran lahan.

⁸⁶ Penekanan ini dapat dilihat dalam kasus *Anton Marbun*, Putusan Nomor 249/Pid.Sus-LH/2016/PN PLW, PN Pelalawan, di mana hakim menyatakan bahwa: *"...bahwa pembakaran lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota ... kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman varietas lokal dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ... Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa juga belum ada melaporkan tentang jenis tanaman varietas lokal yang akan ditanam dan tidak memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan BMKG."*

2.2.2 Luas lahan yang dibakar

Terdapat 11 putusan Hakim yang menekankan pada luas lahan yang dibakar dengan dasar hukum Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagai acuan mempertimbangkan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Dari 11 putusan, tiga putusan di antaranya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan satu putusan yang terdakwa dihukum percobaan.

Penekanan ini dapat dilihat misalnya dalam kasus *Abdul Muis*⁸⁷ yang membakar lahan untuk berkebun tetapi, ternyata masuk dalam kawasan konsesi milik PT Wana Perintis. Mengenai pembakaran tersebut dan syarat kearifan lokal, Hakim menyatakan:

“...tidak beralasan hukum, karena selain Terdakwa tidak ada membuktikan kepemilikan haknya atas lahan tersebut, demikian juga menurut penelitian dan pengukuran yang dilakukan ahli Taryim dalam perkara ini, ternyata lahan yang dibakar tersebut adalah seluas 3,18 Ha, dan lahan tersebut termasuk atau menjadi bagian dari Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 781/KPTS-II/1996, tanggal 18 Desember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal hutan kepada PT. Wana Perintis...”

Dari kasus tersebut, Hakim menekankan pada perlunya bukti kepemilikan lahan, serta syarat kearifan lokal salah satunya adalah luas lahan yang dibakar oleh terdakwa. Sedangkan dalam kasus *Sugiarto*⁸⁸, Hakim justru menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan dengan alasan:

“...bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengatur kearifan lokal mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar ini, akan tetapi memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa membuka lahan dengan luasan kurang dari 2 (dua) hektar dan akan diperuntukkan untuk ditanami tanaman pangan penunjang kehidupannya, maka Majelis Hakim memandangnya sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.”

⁸⁷ Putusan Nomor 149/Pid.Sus-LH/2017/PN Mbn, PN Muara Bulian. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, Pertama pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan diubah menjadi UU P3H; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan dan dihukum penjara selama 2 tahun 4 bulan dan denda 100 juta (jika tidak dibayar, diganti 3 bulan kurungan).

⁸⁸ Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln, PN Batulicin. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, pasal 187 ayat (1) KUHP.

2.2.3 Status masyarakat adat

Pola ini terdapat dalam tiga kasus di mana Hakim menggunakan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010. Dalam kasus *Saprudin*⁸⁹, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan bukan merupakan MHA. Selengkapnya, Hakim mempertimbangkan bahwa:

“Majelis Hakim menilai bahwa saksi menegaskan bila Terdakwa sebagai anggota masyarakat adat Dayak Kab. Murung Raya tidak ada mendaftar karena secara otomatis merupakan masyarakat hukum adat akan tetapi bila diteliti dalam bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yakni surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/299/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya, dimana Masyarakat Hukum Adat sendiri melakukan pendaftaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat sehingga keterangan saksi dengan surat telah bertentangan satu sama dan terkait keterangan lainnya sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan”

Berbeda dengan kasus tersebut yang menekankan perlunya pendaftaran sebagai anggota dari masyarakat adat, dalam kasus *Antonius Sujianto* Hakim justru mempertimbangkan terkait nilai dari kearifan lokal yang perlu dilindungi.⁹⁰ Dalam kasus ini, Hakim menyatakan:

“...ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo melakukan pembakaran lahan untuk berladang menanam padi maupun varietas lokal, yang dimulai dari menebas, menebang kayu, membakar, menanam sampai memanen dan sampai acara puncaknya yaitu syukuran hasil panen yang bisanya disebut GAWAI, menurut hemat Majelis Hakim merupakan kearifan lokal karena ada nilai historis di dalamnya dan dipercayai memiliki nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat adat Dayak dan bilamana api dari pembakaran ladang merambat ke lahan orang lain dapat dibenarkan secara budaya dan kebiasaan masyarakat adat Dayak dalam berladang yaitu diberlakukan berupa sanksi hukum adat.”

Hal tersebut juga terdapat dalam satu kasus lainnya di Kalimantan Barat, yaitu kasus *Magan* yang dinyatakan tidak bersalah karena merupakan masyarakat adat dan membuka

⁸⁹ Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Mtw, PN Muara Teweh. Didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, lalu dinyatakan bersalah dengan hukuman 7 bulan penjara dan denda 50 juta (jika tidak dibayar, diganti 1 bulan kurungan).

⁹⁰ Putusan Nomor 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg, PN Sintang. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, pertama Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan; atau ketiga, pasal 187 KUHP; atau keempat, pasal 188 KUHP. Terdakwa dituntut menggunakan pasal 188 KUHP tetapi dinyatakan tidak terbukti.

lahan dengan cara membakar sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.⁹¹

2.2.4 Komitmen pencegahan karhutla dan pelestarian lingkungan

Terdapat tiga kasus yang masuk dalam pola ini. Berbeda dengan pola sebelumnya, salah satu kasus di sini justru menggunakan asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan, sedangkan dua lainnya justru langsung menyatakan terkait kebiasaan masyarakat atau kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Akan tetapi, tiga putusan tersebut pada dasarnya lebih pada penekanan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian lingkungan.

Misalnya dalam kasus *Mujiman*⁹², di mana Hakim menggunakan asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan perkebunan harus berdasarkan asas kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup...apabila dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah mengesampingkan kewajiban sebagai Pelaku Usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran lahan di lokasi usahanya.”

Sementara dalam dua kasus lainnya, Hakim lebih jelas menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat atau kearifan lokal masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar, perlu dilakukan pembinaan sehingga masyarakat mengerti dampak dari perbuatan tersebut sehingga ke depannya tidak membakar lagi. Misalnya dalam kasus *Pian*⁹³, Hakim menyatakan:

“...bahwa terhadap tradisi tersebut Majelis Hakim menilai perlu adanya pembinaan atau penyuluhan terhadap masyarakat adat sehingga masyarakat yang tidak mengerti akan dampak pembakaran lahan tersebut dapat menjadi mengerti dan tidak melakukan pembakaran lahan lagi.”

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Stg.

⁹² Putusan Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Bls, PN Bengkalis. Didakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu: pertama 78 ayat (3) Jo pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan; Atau kedua, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau ketiga, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan dengan hukuman 8 bulan penjara dan denda 5 juta (jika tidak dibayar, diganti 5 hari kurungan).

⁹³ Putusan Nomor 342/Pid.B-LH/2018/PN Sag, PN Sanggau. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: pertama, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan dengan hukuman 4 bulan dan 16 hari penjara dan denda 1 juta (jika tidak dibayar, diganti 1 bulan kurungan).

Namun, jika melihat fakta hukum dalam kasus yang masuk dalam pola ini, memang pada dasarnya tidak memenuhi syarat atau batasan tentang kearifan lokal. Luas lahan yang dibakar melebihi dua hektar dan meluas ke lahan lain sehingga memang tidak dapat dikecualikan. Meski demikian, penafsiran Hakim justru tidak menyinggung hal ini, tetapi lebih pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke depannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa pertimbangan Hakim tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH maupun Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, terbagi menjadi empat pola berdasarkan apa yang ditekankan oleh Hakim. Temuan tersebut mengonfirmasi asumsi awal dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakjelasan penerapan ketentuan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah meninjau putusan sejak 2010-2020, ditemukan 68 dari 362 kasus dengan pertimbangan kearifan lokal di dalamnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan dalam pengadilan.

Munculnya perdebatan atau perbedaan penerapan ketentuan tersebut terjadi karena tidak jelasnya rumusan pasal yang menjadi dasar hukum dari kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar di daerah masing-masing. Rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebelum diubah melalui UU Cipta Kerja, hanya menyatakan terkait memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa maksud dari memperhatikan kearifan lokal. Jika ditelusuri lebih jauh, tidak ditemukan pembahasan terkait keberadaan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dalam risalah pembentukannya. Dalam risalah pembentukannya, hanya ditemukan usulan untuk memasukkan asas kearifan lokal oleh WALHI dan didukung oleh organisasi masyarakat sipil lain yang hadir dalam RDPU.⁹⁴ Memasukkan kearifan lokal dalam UUPPLH kemudian dibahas lebih jauh dalam rapat-rapat berikutnya, seperti dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup⁹⁵ yang pada intinya adalah memasukkan kearifan lokal sebagai asas. Sementara itu, menurut ICEL,⁹⁶ AMAN,⁹⁷ dan Greenpeace Indonesia,⁹⁸ Pasal 69 ayat (2) UUPPLH merupakan pengecualian dari penjatuhan pidana terhadap masyarakat seperti peladang tradisional maupun MHA yang

⁹⁴ “Risalah RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup: Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA, WWF, dan Greenomics & PCLI,” 13 Juli 2009, Arsip DPR RI, diakses 25 Juli 2021.

⁹⁵ “Risalah RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup: Rapat Kerja Dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa, 01 September 2009,” Arsip DPR RI, diakses 25 Juli 2021.

⁹⁶ Wawancara dengan Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL pada 03 Juni 2021 via *Google Meet*.

⁹⁷ Wawancara dengan Muhammad Arman, Direktur Advokasi Hukum dan Ham AMAN, pada 08 Juni 2021 via *Google Meet*.

⁹⁸ Wawancara dengan Arie Rompas, Team Leader Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, pada 09 Juni 2021 via *Zoom Meeting*.

membuka lahan dengan cara membakar. Meski terdapat ketentuan tersebut, menurut Greenpeace Indonesia dan AMAN, dalam praktiknya justru sering tidak sejalan di mana hampir setiap memasuki musim membakar terdapat surat edaran terkait larangan membakar lahan hingga pertanyaan lebih jauh terkait statusnya sebagai MHA apakah sudah diakui atau tidak. Menurut ICEL, tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 69 ayat (2) berarti harus diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkan maksud dari memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Selain itu menurut ICEL, untuk mengetahui adanya kearifan lokal di daerah masing-masing seharusnya digali dari keterangan masyarakat terkait metode tersebut. Dengan kata lain, tiga organisasi masyarakat sipil tersebut sepakat bahwa kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar harus dikecualikan dari penjatuhan pidana karena sudah menjadi tradisi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus dilindungi tetapi, bukan berarti dapat dijadikan alasan oleh semua masyarakat yang belum tentu memiliki atau masih menjalankan kearifan lokal tersebut.

Adanya perbedaan tersebut terjadi karena memang ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak menjelaskan lebih lanjut apakah “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing” harus diatur dalam peraturan daerah hingga apakah MHA harus diakui terlebih dahulu dalam sebuah peraturan daerah. Walaupun perubahan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja memberi penegasan terkait pengecualian penjatuhan pidana terhadap praktik tersebut tetapi, tetap tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.” Oleh karena itu, walaupun terdapat penegasan dalam perubahannya, ke depan, praktik pertimbangan terkait ketentuan ini akan tetap menuai perbedaan penafsiran atas pengakuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan membakar di daerah masing-masing. Namun, terlepas dari masalah tersebut, adanya penambahan frasa “dikecualikan” dalam perubahan melalui UU Cipta Kerja, jelas berpengaruh dalam memutus kasus-kasus pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Walau terdapat perbedaan penerapan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar, mayoritas kasus yang ditemukan mengarahkan ketentuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai dasar untuk mengecualikan penjatuhan pidana. Kecuali pola keempat, pola yang lain mempertimbangkan kearifan lokal dalam menentukan apakah unsur membuka lahan dengan cara membakar terpenuhi atau tidak. Dalam kasus-kasus yang Hakimnya menganggap bahwa perbuatan terdakwa merupakan kearifan lokal dan sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH justru memutus bebas terdakwanya dengan dasar unsur dakwaan tidak terpenuhi, bukan karena adanya alasan

penghapus pidana. Hal ini penting untuk dikaji lebih jauh terkait posisinya dalam sistem hukum pidana, apakah kearifan lokal tersebut merupakan pembatasan unsur atau justru dapat diposisikan sebagai alasan penghapus pidana, khususnya setelah perubahan pasal melalui UU Cipta Kerja. Pembahasan lebih jauh terkait posisi kearifan lokal tersebut jika dibandingkan dengan alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana, dibahas dalam bab selanjutnya.